
Hukum dan Kekuasaan Hukum

HM Siregar

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Hak-hak warga negara tidak saja diancam oleh kekuasaan Hukum, melainkan juga oleh pribadi. Pada masa lalu, penekanan dalam kekuasaan hukum adalah pada perlindungan terhadap individu warga negara. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa dalam kondisi-kondisi moderen negara baik kalangan legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun kekuasaan pengusaha, bahkan kekuasaan partai politik yang bertentangan atau melawan hukum.

Kata Kunci: *kekuasaan hukum*

I. PENDAHULUAN

Siapakah yang membuat hukum dan siapa yang memegang kekuasaan hukum di Indonesia? Pertanyaan ini menarik untuk dikaji dan jawabannya tak semudah membalikkan tangan, dalam arti langsung bisa dijawab. Apa hubungan antara hukum dengan kekuasaan hukum.

Definisi Hukum oleh beberapa kalangan ahli hukum berbeda-beda, tidak bisa disamakan, karena persepsi yang berbeda satu sama lain.

E. Utrecht (1953), mendefinisikan hukum sebagai berikut, yaitu: Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

Lon Fuller (1964), mendefinisikan hukum agak berbeda, yaitu: Hukum adalah suatu keberanian untuk menundukkan perilaku manusia kepada pemerintahan dari aturan-aturan. Aturan-aturan hukum merupakan satu langkah awal ke arah kekuasaan hukum; aturan dimaksud memberikan suatu *oportunitas* (kesempatan) untuk berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin modern. Dapat dikatakan bahwa aturan-aturan itu menciptakan suatu dinamika sosial yang mendorong ke arah kekuasaan hukum.

Apabila seseorang yang memiliki otoritas menetapkan suatu aturan-aturan untuk perilaku mereka yang berbeda di bawah kepemimpinannya

Maka orang tersebut dapat saja sangat berkuasa untuk mengabaikan bahkan membuang aturan-aturan tersebut bilamana orang tersebut menghendaknya. Sebaliknya, apabila orang tersebut membuat aturan sendiri, maka orang lain belum tentu dapat menerimanya secara serius. Sepanjang hal ini terjadi, maka aturan-aturan hukum menjadi mengikat bagi si penguasa dan dapat berbicara tentang "Kekuasaan Hukum".

Kekuasaan hukum berarti bahwa pelaksanaan kekuasaan dikalangan masyarakat harus tunduk kepada hukum. Kekuasaan Hukum adalah kontras daripada kekuasaan manusia. Sudah barang tentu manusialah yang memerintah, yang menggunakan kekuasaan, akan tetapi manusia harus melakukannya dengan prinsip-prinsip hukum. Esensi cita-cita hukum dapat dirumuskan sebagai:

"Menggalakkan rasa hormat bagi seseorang dalam bidang interaksi sosial, dalam mana kekuasaan dilakukan"

Maksud dari kekuasaan hukum adalah untuk melindungi warga negara (masyarakat) terhadap pemerintah, serta melindungi yang lemah terhadap yang kuat, dan melindungi yang miskin terhadap yang kaya.

Istilah "Kuat" dan "Lemah" adalah konsep yang relatif. Keduanya dapat menunjuk pada hubungan antara negara dengan individu yang merupakan tertuduh / tersangka / terdakwa di dalam suatu perkara perdata misalnya.

Dalam hubungan-hubungan yang kontradiksi seperti itu, pembelaan dan artikulasi kepentingan serta pandangan-pandangan dari pihak yang paling lemah dengan mudah sekali dapat di tindas. Seringkali pernyataan pandangan pihak yang dominan dianggap tidak sah.

Satu contoh konkrit dalam tulisan ini dapat dikemukakan kasus pelecehan seksual oleh terdakwa X terhadap korban P. Oleh Jaksa Penuntut Umum mendakwa X dengan hukuman 11 tahun 11 bulan penjara dan denda Rp. 60 juta, subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Visum et repertum dari Rumah Sakit (Dokter) menyatakan fakta bahwa korban pelecehan hanya mengalami luka berdarah selaput dara akibat jari tangan yang usil dari terdakwa (bukan disetubuhi).

Penasehat Hukum terdakwa melihat bahwa tuntutan jaksa yang didasarkan pada Pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bagi terdakwa sangat berat. Dengan alasan yang cukup mendasar, penasehat hukum terdakwa mengajukan pledoi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, mohon dijatuhkan hukuman yang

seringan-ringannya dengan membidik dakwaan subsider Pasal 293 ayat (1) KUHP.

Putusan Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara dan dipotong selama ditahan.

Timbul pertanyaan: hukum mana yang diberlakukan terhadap terdakwa dan dalam hal ini siapa yang punya kekuasaan hukum? Majelis Hakimkah?

Pasal 10 UU RI Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

- (1). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2). Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Pasal 1 UURI Nomor 4 tahun 2004, berbunyi:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 28 UURI Nomor 4 tahun 2004 juga menyatakan:

- (1). Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2). Dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka pertanyaan yang timbul sebelumnya, jelas sudah terjawab, hukum mana yang diberlakukan terhadap terdakwa dan siapa punya kekuasaan hukum dalam konteks di atas.

Di bawah kekuasaan hukum dimaksud, maka klaim otoritas pada kepatuhan adalah juga kondisional. Otoritas di bawah kekuasaan hukum berarti *legitimasi kritik atas otoritas*. Hukum mendepersonalisasi kekuasaan dan membentuk otoritas impersonal, yaitu otoritas yang terlepas dari individu-individu. Otoritas berada di dalam konstitusi, di dalam suatu sistem aturan-aturan/norma-norma, di dalam suatu prosedur, didalam suatu jabatan, tidak pernah ada di dalam suatu aturan atau keputusan tertentu di dalam individu atau kelompok orang tertentu. Aturan selalu "lebih tinggi" dari pada "*keputusan yang disimpulkan daripadanya*"

Kontrol, kritik dan pembenaran dari otoritas, memprediksikan dan menekankan nilai dari kemungkinan dapat dilihatnya kekuasaan oleh umum. Cita-cita kekuasaan hukum menuntut bahwa proses pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik secara terus menerus diperiksa untuk mencari bentuk-bentuk tersembunyi dari pengaruh manipulasi, penekanan dan intimidasi untuk membuatnya terbuka bagi umum dan meletakkannya di bawah kontrol dari aturan-aturan, norma-norma hukum.

Di mana dilaksanakan kekuasaan hukum, maka disana perlu ada aturan, norma, dan prosedur dalam hal mana penggunaan dan kekuasaan dapat dikaji apakah telah sesuai dengan aturan-aturan, norma-norma hukum dimaksud dan dengan prinsip-prinsip keadilan umum.

II. KEKUASAAN HUKUM BERSIFAT RELATIF

Kekuasaan hukum bersifat relatif dalam arti tidak dapat dilaksanakan dengan aturan-aturan, norma-norma yang konkrit atau sudah pasti yang seharusnya diikuti dalam semua situasi atau keadaan yang berlaku. Kekuasaan hukum terdiri dari prinsip-prinsip dan tidak terdiri dari aturan-aturan, norma-norma hukum yang konkrit. Dalam kekuasaan hukum terdapat suatu ketegangan kekhawatiran yang terus menerus antara kekuasaan hukum dan nilai-nilai yang bersaing, tentang tata tertib umum, pencegahan kejahatan dan keamanan nasional, serta pandangan moral yang berpengaruh. Apa yang dilakukan oleh kekuasaan hukum akan menambah suatu dimensi kritis terhadap nilai-nilai yang bersaing.

Contoh konkrit yang dapat dikemukakan tentang kekuasaan hukum bersifat relatif yang menurut kasat mata dianggap bersaing yaitu munculnya Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan UURI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, mengatakan :

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945 (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebelum di amendemen).

Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985, mengatakan:

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh pengaruh lainnya.

Menyimak Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas, kalau dikaji sebenarnya tidak ada lagi kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan di Indonesia selain Mahkamah Agung. Namun apabila kita melihat pada Pasal 1 Undang Undang RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945 “ (Baca Pasal 24 c ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen ke tiga)

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi sama-sama punya wewenang kekuasaan kehakiman. Kelihatannya ada duplikasi kekuasaan kehakiman dalam menjalankan hukum.

Demikian halnya dengan adanya Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang punya wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung ke DPR; dan
2. Melakukan seleksi calon Hakim Agung sesuai persyaratan Undang-Undang;

dianggap seolah-olah terdapat kekuasaan kehakiman yang tumpang tindih atau timbul persaingan dengan Mahkamah Agung.

Mungkin dengan adanya persepsi yang berbeda diantara lembaga Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, maka timbul ide dari Ketua Mahkamah Agung (Bagir Manan) mengusulkan agar ketua Komisi Yudisial dirangkap oleh Ketua Mahkamah Agung (Baca surat kabar Harian *Radar Lampung*, Jum'at, 2 Maret 2007 halaman 6). Mungkinkah usulan ini berlatar belakang karena faktor lain di dalam menjalankan kekuasaan kehakiman atau kekuasaan hukum yang berlaku di Indonesia? Barangkali perlu kajian lebih lanjut mengenai hal ini.

Pertanyaan dapat diajukan: Apakah hukum dan kekuasaan hukum yang kita terapkan di Indonesia selama ini bukannya merupakan suatu ide yang berasal (tipikal) dari Barat?. Apakah itu bukan suatu ekspresi dari suatu tradisi tertentu dan dari suatu pengalaman politik Barat tertentu? Jawaban atas pertanyaan ini adalah 2 (dua) untuk membedakan antara dasar logis (rasional) dari kekuasaan hukum dan desain institusional konkrit yang diberikan kepadanya dalam bentuk ketetapan-ketetapan konstitusional tertentu, susunan prosedural dan praktik hukum.

Pertama, adalah universal dan mempunyai akar-akarnya di dalam hubungan antara yang memerintah (pemegang kekuasaan) dengan yang diperintah.

Kedua, adalah penting untuk mengetahui bahwa meskipun ada perbedaan kultural manusia dalam waktu yang berbeda-beda dan ditempat yang berbeda-beda, tetap merupakan jenis manusia yang sama.

Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan yang sama untuk tidak dipukuli (disiksa) oleh polisi, untuk tidak secara sewenang-wenang dimasukkan ke penjara oleh karena kekuasaan hukum dari Jaksa atau Majelis Hakim dan untuk tidak dirampas harta miliknya oleh orang-orang yang berkuasa.

III. RUANG LINGKUP KEKUASAAN HUKUM

Kekuasaan hukum berkenaan dengan pembuatan undang-undang dalam hal ini oleh legislatif (di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR). Pasal 20 UUD 1945, mengatakan:

- (1). Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2). Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Dalam pembuatan undang-undang disadari bahwa ada berbagai macam aturan yang berbeda – beda yang memiliki derajat abstraksi serta sifat ke-umum-an yang berbeda beda pula, termasuk aturan-aturan mengenai bagaimana kegiatan pembuatan aturan-aturan harus dilaksanakan. Di Indonesia, aturan-aturan pelaksanaan undang-undang yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh pemerintah (dalam hal ini Presiden) bersama-sama DPR. Jadi kekuasaan hukum ada di tangan 2 (dua) lembaga yang berbeda dengan ruang lingkup kekuasaan hukum yang berbeda juga.

Aturan-aturan dapat bersifat adil dan dapat bersifat tidak adil. Cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan – aturan dapat bersifat adil. Untuk itu telah dikembangkan pedoman berbagai prinsip sebagai pedoman di dalam pembuatan hukum, agar supaya sifat adil daripada aturan-aturan hukum dapat digalakkan / dikembangkan.

Pengaturan prinsip-prinsip demikian yang paling jelas dilaksanakan oleh Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of The Law* (1964), yaitu:

1. Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan hukum. Memberikan bentuk hukum pada otoritas yang berarti bahwa keputusan-keputusan otoritatif tidak dibuat atas dasar sementara (*ad hoc*) dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum.
2. Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan harus diumumkan kepada publik. Dalam prakteknya sering sekali otoritas-otoritas cenderung untuk tidak mengumumkan aturan-aturan dengan tujuan mencegah orang mengklaim aturan-aturan tersebut sehingga aturan-aturan itu menjadi/merupakan "Norma-norma jaminan"
3. Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan dikemudian hari. Makna dari aturan ini adalah bahwa aturan-aturan yang dibuat tidak boleh berlaku surut. Salah satu penetapan khusus dari persyaratan ini adalah prinsip hukum pidana, yaitu *nulla poena sine lege* (tidak ada hukuman tanpa suatu hukum)
4. Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fakta dilapangan bahwa banyak hukum yang tidak di mengerti oleh masyarakat sehingga membingungkan. Sebagai contoh, produk undang-undang yang dibuat oleh DPR di dalam penjelasan pasal demi pasal sering di tulis "cukup jelas" padahal oleh masyarakat awam "tidak jelas" bahkan membingungkan.
5. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Di Indonesia pernah terjadi aturan yang dibuat oleh salah satu menteri bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh menteri lain, akibatnya kalangan pengusaha dan rakyat menjadi bingung.
6. Hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Contoh nyata dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terhadap pelaku pelanggaran dihukum paling lama setinggi-tingginya 15 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 60 juta. Bagi terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki apa-apa, membayar Rp. 60 juta, merupakan sesuatu yang tidak mungkin.

7. Hukum harus ada ketegasan.
Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu sehingga orang tidak lagi bisa mengorientasikan kegiatannya sendiri.
8. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya (apa adanya).

Konsistensi ini dapat dipatahkan atau dihancurkan dengan berbagai cara, seperti: penafsiran yang salah, tidak dapat dijangkaunya sehingga tidak adanya pemahaman mengenai apa yang diperlukan untuk mempertahankan integritas dari suatu sistem hukum, suap-menyuap, prasangka, sikap acuh tak acuh, kebodohan, kebohongan, dan nafsu besar untuk memperoleh kekuasaan. Juga terdapat berbagai macam cara prosedural untuk melindungi konsistensi antara hukum dan kegiatan resmi, seperti: bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, hak untuk memeriksa saksi-saksi, kesempatan berbicara di pengadilan, hak untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi ke Mahkamah Agung, jika ada putusan majelis hakim yang merugikan penggugat atau tergugat penuntut atau terdakwa.

Ini berarti bahwa kekuasaan hukum dalam daerah kegiatan legislatif, tetap merupakan suatu hasil yang variabel, atau suatu usaha yang dilaksanakan dengan keberhasilan yang beraneka ragam derajatnya.

IV. PEMERIKSAAN DIMUKASIDANG

Kekuasaan hukum berkenaan dengan kegiatan pengadilan, yaitu sistem peradilan oleh pengadilan-pengadilan atau oleh instansi-instansi pemerintah lain yang kuasai pengadilan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah prinsip-prinsip keadilan, proses yang tepat dalam hukum acara perdata / pidana dan hukum acara tata usaha negara. Akhir-akhir ini prinsip pemeriksaan yang adil dipengadilan telah ditetapkan sebagai suatu prinsip universal dan hak asasi manusia yang fundamental.

Pasal 14 Traktat Internasional mengenai Hak-Hak Kewarganegaraan Dan Politik Persatuan Bangsa-Bangsa, menyatakan:

1. Semua orang adalah sama di depan pengadilan dan badan-badan pengadilan.

Di dalam penentuan hukuman pidana kepada seseorang atau mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya di dalam perkara perdata, setiap orang berhak untuk diperiksa secara adil dan secara umum oleh

suatu badan peradilan yang didirikan secara hukum dan memiliki kompetensi mengadili, bebas serta tidak berpihak. Pers dan pengunjung sidang dapat dikeluarkan dari ruang sidang karena majelis hakim memiliki kekuasaan hukum dengan alasan-alasan kesusilaan, perceraian, tata tertib umum atau demi keamanan nasional, atau sepanjang hal itu dipandang perlu oleh majelis hakim di dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam hal mana publisitas akan menimbulkan prasangka terhadap kepentingan peradilan. Dalam hal putusan pengadilan, majelis hakim wajib mengumumkan di depan pengunjung (terbuka untuk umum), baik itu perkara pidana maupun perkara perdata.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan sesuatu kejahatan harus diperlakukan berdasarkan praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), sampai kesalahannya dapat dibuktikan sesuai dengan hukum, apakah itu berdasarkan bukti surat/tertulis, kesaksian seseorang/beberapa orang, tertangkap tangan, dan bukti lain, minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.
3. Dalam menentukan setiap tuduhan Pidana terhadap seseorang, yang bersangkutan berhak mendapatkan jaminan-jaminan berupa :
 - a. untuk diberitahu secepatnya secara detail dan dengan bahasa yang dapat dimengerti mengenai sifat dan sebab dari tuduhan tersebut terhadapnya;
 - b. untuk memperoleh cukup waktu dan fasilitas bagi persiapan pembelaannya dan untuk berkomunikasi dengan pembela (Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum) yang ia pilih sendiri, atau dalam hal perkara prodeo, ditunjuk oleh pengadilan yang berwenang mengadilinya;
 - c. untuk diadakan pemeriksaan tanpa tertunda tunda dalam waktu lama;
 - d. untuk memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan/dihadirkandi pengadilan;
 - e. untuk mendapatkan bantuan penterjemah secara cuma-cuma apabila tersangka tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang dipergunakan di pengadilan;
 - f. untuk tidak di paksa memberikan kesaksian yang merugikan bagi dirinya atau dipaksa mengaku salah dengan cara interogasi yang berlebihan, penekanan-penekanan, dan lain sebagainya.

4. Dalam perkara yang melibatkan anak di bawah umur, prosedur pemeriksaan terhadap si anak harus mengindahkan usianya serta diarahkan untuk menggalakkan rehabilitasi terhadap si anak tersebut.
5. Setiap orang yang dijatuhi putusan yang dinyatakan bersalah melakukan tindak kejahatan, berhak untuk minta banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Seseorang yang dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum pasti (*inkracht*) dalam suatu perkara pidana, kemudian putusan tersebut diubah atau ia mendapat pengampunan atas dasar diketahuinya fakta baru atau fakta yang baru diketahui (*novum*) yang menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam memberikan putusan oleh pengadilan, maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari putusan tersebut, harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa tidak dikemukakannya fakta yang tidak diketahui pada waktunya, seluruhnya atau sebagian adalah karena kesalahannya sendiri.
7. Tidak seorangpun dapat dituntut untuk diperiksa atau dihukum lagi untuk suatu kejahatan terhadap mana seseorang sudah mendapat keputusan yang berkekuatan hukum pasti (*inkracht*) atau sudah dibebaskan menurut hukum. Dalam istilah hukum disebut: *nebis in idem*.

Dalam kumpulan hukum internasional yang semakin berkembang, konsep normatif tentang cara peradilan yang adil telah dirumuskan dan telah memiliki kesahihan universal dan pantas untuk diakui di dalam hukum dan praktik penerapan hukum di berbagai negara. Konsep ini berlaku sama di dalam cara peradilan pidana, peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara.

Di banyak negara termasuk Indonesia telah didirikan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara terpisah, selain pengadilan biasa (Pengadilan Umum), untuk mengurus masalah warga negara (baik secara pribadi atau berupa badan) terhadap putusan tata usaha negara yang diterbitkan/dikeluarkan oleh pejabat negara yang memiliki kekuasaan hukum.

Dengan demikian wewenang dan atau kekuasaan hukum masing-masing peradilan sudah jelas, tidak lagi tumpang tindih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

V. KEKUASAAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PUTUSAN ADMINISTRATIF

Perkembangan penting akhir-akhir ini dalam pelaksanaan kekuasaan hukum telah terjadi di bidang perlindungan warga negara terhadap aksi administratif yang sewenang-wenang, mengingat di berbagai negara, baik yang sudah berkembang maupun yang sedang berkembang, negara kapitalis maupun negara sosialis, peranan negara dalam urusan-urusan sosial dan ekonomi telah meningkat.

Sistem-sistem hukum dan pemerintahan modern semakin banyak memiliki ciri sebagai diberikannya kekuasaan yang bijak secara luas pada sejumlah besar instansi pemerintah.

Untuk sebagian negara akibat dari perkembangan ini, dan untuk sebagian negara lain sebagai respons terhadap perkembangan ini, maka dalam banyak negara telah bertumbuh suatu kumpulan hukum administrasi negara (bunga rampai hukum administrasi negara), baik sebagai hasil usaha (inisiatif) legislatif, dan sebagai kasus hukum yang dibuat oleh hakim dalam pengadilan Perdata dan pengadilan tata usaha negara yang berhubungan dengan keluhan-keluhan warga negara terhadap pejabat tata usaha negara.

Perkembangan-perkembangan hukum yang sejajar dengan hukum adat telah muncul di beberapa negara, termasuk salah satu di antaranya di Indonesia.

Ketika kehidupan sosial dan perekonomian kurang bergantung pada pengaturan oleh negara dan turut campurnya pemerintah, kekuasaan hukum perlu diperhatikan dengan adanya **pengendalian** menurut hukum atas kekuasaan pemerintah dan **pembatasan** menurut luas lingkup hukum serta kebijakan para pejabat negara.

Jelas sekali, bahwa pemerintah memerlukan kekuasaan hukum yang lebih bijak dan lebih jelas. Kekuasaan selalu dapat dipergunakan secara sewenang-wenang.

Prinsip pelaksanaan administrasi yang tepat dan baik bertujuan untuk memberikan jaminan yang diharapkan oleh negara-negara. Ciri umum dari prinsip ini adalah menetapkan berbagai macam persyaratan prosedural yang harus dipenuhi dalam pembuatan keputusan administratif, agar kekuasaan dapat dilaksanakan secara wajar.

Beberapa prinsip dalam pembuatan keputusan administratif antara lain:

1. Pelaksanaan kekuasaan hukum tanpa atau dengan terlalu banyak otoritas formal, adalah tidak sah menurut hukum.
Prinsip ini merupakan suatu peringatan terhadap tuntutan kekuasaan hukum “klasik”, yang mengatakan bahwa pemerintah hanya dapat melaksanakan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya oleh hukum.
2. Kekuasaan seharusnya dipergunakan demi kepentingan umum.
Prinsip ini melarang pejabat negara menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan atau partai. Akhir-akhir ini di Indonesia marak menggunakan kekuasaan bukan untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti yang dilakukan oleh oknum gubernur, bupati/walikota, kepala instansi, bahkan diluar dugaan oleh anggota DPR sendiri dalam kasus tunjangan komunikasi intensif (PP No 37 tahun 2006). Pasal 1 PP No 37 tahun 2006 mengatakan bahwa tunjangan komunikasi intensif diberikan untuk membiayai dewan dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Kenyataannya, tidak demikian sehingga timbul masalah tunjangan tersebut harus dikembalikan dengan cara mengangsur (dipotong dari gaji tiap bulan) hingga masa priode berakhir tahun 2009.
3. Kekuasaan seharusnya dilaksanakan untuk maksud yang sebenarnya/setepatnya dan tidak boleh digunakan untuk suatu maksud yang lain.
Prinsip ini seringkali dikemukakan sebagai larangan dari penyalahgunaan kekuasaan (*de tournement de pouvoir.*) Salah satu contoh setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), selalu menimbulkan polemik antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Asosiasi Pengusaha yang duduk dalam Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maupun Dewan Pengupahan Provinsi.
4. Pembuatan keputusan administratif harus wajar, artinya harus didasarkan fakta-fakta yang benar dan relevan dan atas alasan-alasan yang aktual dan sah. Contoh yang kongkrit yaitu Penerbitan Sertifikat Tanah hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sering bermasalah, karena kesalahan administrasi, dimana terbitnya sertifikat justru tanah dalam sengketa, atau untuk satu areal tanah tertentu diterbitkan lebih dari satu sertifikat hak milik.

Istilah hukum *d' interest pas d'action* (tidak ada kepentingan/tidak ada aksi hukum) melarang untuk tampil dipengadilan untuk mereka yang tidak memiliki kepentingan sendiri yang sedang terancam. Akhir-akhir ini konsep "*kepentingan*" yang perlindungannya dapat dimintakan oleh warga negara di dalam pengadilan, telah diperluas dari kepentingan-kepentingan ekonomi semata dan kepentingan pribadi untuk mencakup kepentingan-kepentingan yang ideal, yang bersifat lebih umum. Di beberapa Negara, pengadilan telah mengadili keluhan-keluhan dari warga negara sipil dan kelompok-kelompok warga negara yang menentang kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan pola-pola sosial mengenai diskriminasi rasial, problem-problem lingkungan, dan lain-lain isu umum. Di Indonesia hal seperti ini belum bisa dijalankan, sehingga yang muncul hanyalah "*unjuk rasa*" atau "*demonstrasi*" yang dilakukan oleh warga masyarakat tertentu atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu.

VI. KEADILAN DALAM HUBUNGAN PRIBADI

Cita-cita tentang kekuasaan hukum berkaitan dengan hubungan-hubungan pribadi. Pada masa sekarang ini, diakui bahwa individu-individu juga perlu dilindungi dari kekuasaan pribadi. Di sini, fungsi kekuasaan hukum adalah untuk melindungi yang lemah terhadap yang kuat. Dalam hubungan-hubungan pribadi dapat dibedakan 2 (dua) tipe kelemahan struktural dan situasional. *Tipe kelemahan struktural* adalah yang paling penting dan memerlukan perlindungan secara sistematis. Kelemahan struktural misalnya, terdapat pada tenaga kerja/buruh yang berhadapan dengan pengusaha/majikan (pemberi kerja) pada penyewa di kota terhadap pemilik tanah/rumah, pada para penghuni liar yang tidak memiliki tanah dan rumah, pada wanita dan anak-anak dalam bekerja atau mau mendapatkan pekerjaan dan pada warga masyarakat yang termasuk minoritas etnis, agama, suku, dan lain-lain.

Tipe kelemahan situasional dapat diakibatkan oleh berbagai keadaan secara kebutuhan saja, misalnya kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat di pasar. Di beberapa negara kondisi seperti ini sudah dapat diantisipasi, tetapi di Indonesia kenyataannya masih sulit diatasi, bahkan tidak jarang menimbulkan inflasi yang cukup tinggi. Siapa yang mempunyai kekuasaan untuk bisa mengatasi hal seperti ini, kadang tidak jelas, bahkan sangat rancu. Siapa yang mengerjakan apa tidak jelas.

Dalam konteks seperti ini masyarakat sangat membutuhkan keadilan yang bersifat kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat umum.

Sehubungan dengan kedua tipe di atas, muncul problem-problem yang agak berlainan atau berbeda, namun kekuasaan hukum yang ideal mempunyai arti yang besar bagi kedua tipe dimaksud.

VII. KESIMPULAN

1. Kekuasaan Hukum selalu diagungkan sebagai salah satu dari ciri-ciri institusi-institusi yang ada dalam negara.
2. Kekuasaan hukum menuntut agar warga negara dilindungi terhadap penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.
3. Kekuasaan hukum memerlukan pengendalian menurut hukum atas kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, pejabat instansi pemerintah maupun swasta.
4. Kekuasaan hukum mencakup internal dan eksternal otoritas eksekutif dengan hak-hak individu (hak prerogatif) harus tunduk pada pengawasan efektif, yang secara normal dilaksanakan oleh lembaga yudikatif, kontrol oleh lembaga legislatif sehingga memberikan jaminan-jaminan terbaik mengenai kebebasan, sifat tidak memihak dan prosedur yang tepat.
5. Hukum dan Kekuasaan Hukum, harus berjalan sinkron, ada relevansinya, tidak bertentangan satu sama lain dalam praktek kenegaraan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk itu.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Fauzan, Achmad. 2004. *Himpunan Undang Undang Lengkap tentang Badan Peradilan*. Bandung: Yrama Widya

Peters AAG, Siswobroto Koesriani. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Sinar Harapan

Rahardjo, Satjipto. tt. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru

II. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Hasil Amandemen
2. Universal Declaration of Human Rights United Nations, 1948
3. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)